

Pendampingan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk dan Perluasan Pasar bagi Produk Limbah Lokal KWT Sekar Mewangi di Desa Untoro, Trimurjo, Lampung Tengah

Feby Musti Ariska*¹, Fizzaria Khasbullah², Nurleni Kurniawati³, Ainul Mardiyah⁴, Windu Mangiring⁵, Alima Maolidea Suri⁶, Yatmin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana
Jl. Kenanga No. 3, Mulyojati, Kota Metro, Lampung, Indonesia
*e-mail: feby.fe22@gmail.com

Abstract

Untoro Village has an active Women's Farming Group (KWT) called Sekar Mewangi. The active KWT is a partner fostered by STIPER Dharma Wacana Metro. It is known that KWT Sekar Mewangi has a product in the form of instant spice powder in the form of a powdered drink. However, this product does not yet have a distribution permit (PIRT number) so it is still being distributed or marketed locally and is limited. In the management of KWT products, there are many problems, such as in managing P-IRT and developing beverage products, such as (a) minimal knowledge of human resources (HR) related to good beverage production in order to fulfill the requirements for processing distribution permits, (b) limited knowledge regarding management. P-IRT governance, (c) limited marketing reach due to not having a product distribution permit. The aim of implementing the service in managing P-IRT at KWT Sekar Mewangi in Untoro Village is to increase the knowledge and insight of KWT members regarding good KWT product systems and standards in order to meet product distribution permit standards. The results of the mentoring service activities in obtaining P-IRT permits had an impact on changes in the instant drink business by KWT members. Based on the results of a survey conducted by the Department of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP), it is known that the production facilities used in the product manufacturing process have met the specified standards. The product comes with attractive packaging and labels and meets standardized labeling criteria. The quality of the products produced meets beverage product standards and is of good quality.

Keywords: KWT, Instant Drink, and P-IRT

Abstrak

Desa Untoro memiliki Kelompok Wanita tani (KWT) aktif bernama Sekar Mewangi. KWT yang aktif tersebut merupakan mitra binaan STIPER Dharma Wacana Metro. Diketahui bahwa KWT Sekar Mewangi memiliki produk berupa bubuk rempah instan dalam bentuk minuman serbuk. Akan tetapi, produk tersebut belum memiliki izin edar (nomor PIRT) sehingga masih diedarkan ataupun dipasarkan secara lokal dan terbatas. Dalam pengelolaan produk KWT tersebut memiliki banyak permasalahan seperti dalam pengurusan P-IRT dan pengembangan produk minuman, seperti (a) minimnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) terkait produksi minuman yang baik guna memenuhi syarat pengurusan izin edar, (b) terbatasnya pengetahuan terkait manajemen tata kelola P-IRT, (c) jangkauan pemasaran yang terbatas karena belum adanya memiliki izin edar produk. Tujuan Pelaksanaan pengabdian dalam pengurusan P-IRT di KWT Sekar Mewangi di Desa Untoro yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota KWT mengenai sistem dan standar produk KWT yang baik agar memenuhi standar izin edar produk. Hasil kegiatan pengabdian pendampingan dalam mengurus ijin P-IRT berdampak dengan adanya perubahan dalam usaha minuman instan oleh anggota KWT. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diketahui bahwa sarana produksi yang digunakan dalam proses pembuatan produk telah memenuhi standar yang ditetapkan. Produk hadir dengan kemasan dan label yang menarik serta telah memenuhi kriteria pelabelan yang distandarkan. Untuk kualitas produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar produk minuman dan memiliki kualitas yang baik.

Kata kunci: KWT, Minuman Instan, dan P-IRT

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan tanaman biofarmaka relative banyak sebesar 205.920 kg (Badan Pusat Statistika, 2021). Salah satu desa yang menghasilkan tanaman biofarmaka adalah Desa Untoro, hal ini dikarenakan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani. Selain menanam padi, penduduk banyak yang menanam tanaman biofarmaka dilahan sawah dan ibu-ibu

kelompok Wanita tani (KWT) memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanam tanaman biofarmaka seperti jahe merah, kunyit, kencur, dan temu lawak. Manfaat Jahe merah sebagai obat tradisional yang berfungsi sebagai obat herbal untuk gangguan pencernaan, penyakit rematik pada sendi, batuk, serta menghangatkan badan. Karena jahe merah mengandung minyak atsiri yang bermanfaat mencegah dan mengobati penyakit (Aryanta, 2019). Manfaat kunyit dapat meningkatkan nafsu makan (kurkumin) dan sebagai anti bakteri terutama pada saluran pencernaan (Rahman dkk., 2018), temulawak juga memiliki manfaat sebagai antioksidan dalam tubuh. Dalam membuat serbuk ini membutuhkan tambahan bahan lainnya seperti cengkeh, gula batu, dan gula aren.

KWT Sekar Mewangi merupakan salah satu kelompok yang memiliki inovasi membuat bubuk rempah instan dalam bentuk serbuk minuman. Hal ini dilakukan agar dapat dinikmati lebih lama dan memiliki nilai jual yang tinggi yang akan menambah pendapatan KWT. Untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan, perlu adanya pendampingan dari Dinas Kesehatan agar dilakukan uji kelayakan dan izin edar produk yang dihasilkan dalam bentuk sertifikat PIRT dan halal. Fitriah & Kusumadinata (2017), menyatakan bahwa peraturan Pemerintah pasal 43 no 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan industri rumah tangga yang memiliki usaha rumah tangga mengharuskan mempunyai sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Minuman serbuk telah dikemas dengan kemasan dan label yang baik, hanya ada beberapa dari label yang perlu diperbaiki dan ditambahkan sehingga menimbulkan daya tarik konsumen untuk membelinya. Kondisi KWT Sekar Mewangi dalam menghasilkan produk minuman serbuk sebelum adanya pendampingan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi KWT Sekar Mewangi sebelum pendampingan

No	Kelengkapan	Keterangan
1	Nama Dagang	Belum Ada
2	Berat Bersih	Belum Ada
3	NIB	Ada
4	Informasi Komposisi	Ada
5	Informasi Kode Kadaluaarsa	Belum Ada
6	SPP-IRT	Belum Ada
7	Produksi	Sesuai permintaan konsumen
8	Pemasaran	Terbatas atau lokal
9	Pemasaran Digital	Belum Ada

Adapun Permasalahan yang dialami oleh KWT Sekar Mewangi di Desa Untoro dikarenakan kurangnya pemahaman ibu-ibu KWT tentang prosedur perizinan PIRT, sehingga perlu pendampingan tentang perizinan PIRT yang dilakukan oleh KWT Sekar Mewangi. Pendampingan ini diharapkan memberikan manfaat dari segi kualitas SDM dan manajemen pengelolaan KWT dapat ditingkatkan. Selain itu diharapkan adanya PIRT akan menambah daya saing dan daya jual produk KWT Sekar Mewangi di Desa Untoro.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan koordinasi Tim Pengabdian bersama Ketua KWT Sekar Mewangi Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Metode dilakukan dengan cara memberikan diskusi dan pendampingan pengurusan izin legalitas PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada bulan Maret-Agustus 2023. Beberapa tahapan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Diskusi dan pendampingan

Pada tahapan ini tim pengabdian menjelaskan tentang: (1) Pentingnya izin legalitas produk dalam hal ini PIRT dan sertifikat halal, (2) Cara produksi pangan olahan yang baik, (3) Persyaratan berkas yang harus dilengkapi, (4) Pemeriksaan sarana seperti layout tempat produksi dan kebersihan produksi.

Ketika pengabdian dilakukan KWT telah memiliki akun OSS (Online Single Submission) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Nomor Izin Berusaha (NIB), sehingga dapat langsung mengurus perizinan PIRT. Jika berkas persyaratan terpenuhi, otomatis SPP-IRT sementara yang berlaku selama 7 bulan diterbitkan melalui OSS. Setelah No. PIRT terbit dapat dilanjutkan dengan mengurus sertifikat halal.

2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan Lampung Tengah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas. Dinas kesehatan menindaklanjuti komitmen yang telah dipenuhi pada akun OSS. Adapun komitmen tersebut, yaitu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), kelengkapan informasi pada label dan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Penyuluhan Keamanan Pangan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 7 bulan setelah SPP-IRT sementara di terbitkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan SDM KWT Sekar mewangi tentang pentingnya izin edar dan standarisasi suatu produk yang akan dipasarkan sebagai upaya pengembangan kualitas dan tata kelola produk. Pengabdian ini dilakukan dengan mensosialisasikan cara produksi pangan yang baik (CPPB) sebagai langkah awal dalam menerbitkan izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Produk pangan olahan yang dipasarkan harus memiliki legalitas produksi dan izin edar baik yang dipasarkan secara lokal maupun nasional sebagai jaminan bahwa produk rumahan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan makanan (Hermanu dkk., 2023). Selain itu produk dapat beredar secara resmi sesuai standar ketetapan yang berlaku. setelah terbitnya izin edar KWT dapat mendistribusikan produk ke pasar yang lebih luas sebagai upaya memperoleh kepercayaan konsumen.

KWT Sekar Mewangi memproduksi 4 jenis minuman serbuk yaitu kunyit, jahe, kencur dan temulawak dengan nama dagang Minuman Serbuk "JHAMOE". Semua minuman serbuk tersebut termasuk dalam kategori jenis pangan hasil olahan rimpang yang diperbolehkan untuk memperoleh SPP-IRT sesuai dengan Peraturan BPOM. Izin edar untuk produk hasil industri rumah tangga hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko yang rendah (Komalasari dkk., 2020). Izin edar dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan digunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari. Masa berlaku izin yaitu selama 5 tahun dan memiliki kode nomor P-IRT yang terdiri dari minimal 15 (lima belas) digit (BPOM RI, 2018).

Tahapan dari kegiatan pendampingan pengurusan P-IRT yang dilakukan pada KWT Sekar Mewangi meliputi :

1. Memastikan pelaku usaha sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

KWT Sekar Mewangi telah memiliki NIB (Gambar 1.) yang diterbitkan pada 25 Agustus 2022. Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB sudah dapat melakukan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Nomor Izin Berusaha (NIB) KWT Sekar Mewangi
Sumber: Dokumentasi Pengabdian

2. Melakukan pendaftaran pada Aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission)

1. Mengunjungi situs web dengan cara ketik <https://oss.go.id/>.
2. Kemudian Login ke sistem OSS, Jika belum punya hak akses, dapat membuat terlebih dahulu, dengan cara ketik <https://trikinet.com/post/>.
3. Selanjutnya pada halaman OSS, silahkan pilih opsi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (PB-UMKU) kemudian klik permohonan baru.
4. Memilih opsi berwarna hijau "Proses Perizinan Berusaha UMKU". Kemudian klik Ajukan Perizinan Berusaha UMKU.
5. Setelah itu pilih jenis perizinan berusaha yang akan diajukan. Cari SPP IRT pada kolom pencarian yang disediakan.
6. Klik tulisan Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L. Setelahnya, Anda akan diarahkan ke halaman baru untuk mengisi persyaratan.
7. Lengkapi form registrasi akun SPPIRT, lalu klik Register. Jika sudah, silakan Login dengan nomor NIB dan *password* yang telah dibuat.
8. Pilih opsi Usulan Baru, untuk mengisi form pemenuhan komitmen. Setelah mengisi, klik Simpan.
9. Tahap berikutnya, silakan mengisi kolom data produk, kolom label produk, lalu, kolom konfirmasi pernyataan pribadi untuk memenuhi komitmen.
10. Setelah berhasil, klik Sinkronkan Data. Lalu, kirim data. Jika sudah, pada kolom status oss akan tertulis "Ter kirim OSS", yang artinya nomor PIRT sudah terbit.
11. Kembali ke halaman awal OSS. Lalu, cetak perizinan berusaha UMKU.
12. Selanjutnya, BPOM akan mengkonfirmasi form yang telah terkirim melalui WhatsApp, sehingga data usaha dapat diteruskan ke Dinas Kesehatan.

3. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Setelah data diterima oleh Dinas Kesehatan, KWT Sekar Mewangi yang diwakili oleh ketua diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah, sebagai salah satu persyaratan mendapat SPP-IRT. Pada kegiatan PKP tersebut akan mendapatkan materi seputar pangan dan mendapatkan sertifikat penyuluhan. Setiap tahunnya Dinas Kesehatan Lampung Tengah menyediakan kuota sebanyak 30 peserta penyuluhan secara gratis bagi peserta yang mendaftar lebih awal. Bagi peserta yang belum berkesempatan mendapat kuota secara gratis, maka perlu membayar biaya administrasi secara mandiri.

4. Survei Lapangan oleh Petugas Dinas Kesehatan

Setelah selesai mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan, maka dilanjutkan dengan survei lapangan oleh petugas Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Petugas Dinas Kesehatan akan mengevaluasi terkait prosedur produksi, alat, dan bahan-bahan yang digunakan oleh KWT Sekar Mewangi (Gambar 2).




Gambar 2. Kegiatan Survei oleh Dinas Kesehatan Lampung Tengah
Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Luaran dari kegiatan survei tempat produksi adalah Surat Rekomendasi Teknis dari setiap jenis produk yang dibuat oleh KWT Sekar Mewangi. KWT Sekar Mewangi mendaftarkan 4 jenis minuman serbuk yaitu kunyit, jahe merah, kencur dan temulawak (Gambar 3).



Gambar 3. Produk minuman serbuk kunyit, jahe merah, kencur dan temulawak
Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Setelah melewati semua tahapan (Gambar 4), KWT Sekar Mewangi diharuskan menunggu ± 7 hari kerja untuk menerima Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dengan demikian, produk KWT Sekar Mewangi telah terdaftar secara legal di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, serta dapat diperbaharui masa berlakunya setelah 5 tahun.



Gambar 4. Tahapan Penerbitan SPP-IRT
Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Hasil kegiatan pendampingan terhadap KWT Sekar Mewangi menunjukkan adanya perubahan dan kelengkapan terkait produk KWT yang memenuhi izin edar. Setelah kegiatan pendampingan selesai, diharapkan KWT Sekar Mewangi dapat memproduksi, mengembangkan dan memasarkan produk secara mandiri dan berkelanjutan. Perubahan yang terjadi sebelum dan setelah pendampingan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan produk KWT

No	Kelengkapan	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Nama Dagang	Belum Ada	Ada (JHAMOE)
2	Desain Label	Kurang menarik	Lebih Menarik
3	Berat Bersih	Belum Ada	Ada
4	NIB	Ada	Penambahan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang judul Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia
5	Informasi Komposisi	Lengkap	Lengkap
6	Informasi Kode Kadaluarsa	Belum Ada	Sudah Ada
7	SPP-IRT	Belum Ada	Sudah Ada
8	Produksi	Sesuai permintaan konsumen	Diproduksi secara rutin
9	Pemasaran	Terbatas atau lokal	Lebih luas atau nasional
10	Pemasaran Digital	Belum Ada	Sudah Ada (Instagram dan Facebook)

4. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian telah memberikan beberapa perubahan terhadap produk yang diproduksi oleh KWT Sekar Mewangi Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam hal memproduksi, mengembangkan dan memasarkan produk secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan ini diharapkan memberikan manfaat dari segi kualitas SDM dan manajemen pengelolaan KWT dapat ditingkatkan. Selain itu diharapkan adanya PIRT akan menambah daya saing dan daya jual produk KWT Sekar Mewangi di Desa Untoro.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–16.
- Aryanta, I. W. R. 2019. Manfaat Jahe Untuk Kesehatan. *Widya Kesehatan*, 1(2), 39–43. <https://doi.org/10.32795/widyakesehatan.v1i2.463>.
- Badan Pusat Statistika. 2021. *Produksi Tanaman Biofarmaka*.
- Fitriah, M., & Kusumadinata, A. A. 2017. Informasi Label Kemasan “Mochibo.” *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 112. <https://doi.org/10.30997/jsh.v8i2.885>.
- Hermanu, B., Nurlaili, E. P., Jonathan, J., Kristiani, M., & Mandasari, M. 2023. Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. *Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 1–13.
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. 2020. Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.36722/jpm.v3i1.476>.
- Rahman, A. A., Yulia, N., & Kosasih, E. D. 2018. Optimalisasi Pemanfaatan Kunyit Dalam Peningkatan Status Kesehatan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya. *JCES | FKIP UMMat*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.31764/jces.v1i1.158>.